



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 27/Pdt.G/2014/PN.Cbn.

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

NY. YANNY DJELITA SANTOSA alias JULIANNE FENG-LIAN XIAO, lahir

pada tanggal 7 November 1954, beralamat di Jalan Kebon Jahe II Nomor 35, Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya HIDAYAT SURYA SALEH, SH., Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) ”Hidayat Surya Saleh & Partners” yang beralamat di Jl. Raden Saleh Perumahan Palem Ganda Asri 2 Cluster AA Blpk B No.17 Karang Mulya Cileduk Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 30 Januari 2014 dibawah Register nomor : 39/PDT /2014/PN.Cbn.untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;

Lawan :

1 JASON SURJANA TANUWIDJAJA alias JASON MING-XIANG

CHEN, swasta, lahir pada tanggal 24 November 1948, beralamat di Kampung Gunung Geulis, RT 01, RW 01, Desa Gunung Geulis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor (semula di Jalan Sadar I Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat), untuk selanjutnya disebut

sebagai TERGUGAT ;

2 TANSRI BENUI, swasta, beralamat di Jalan A.M. Sangaji No. 2C,

Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut

sebagai : TURUT TERGUGAT I ;

3 SOESANTO LEO, swasta, beralamat di Jalan A.M. Sangaji No. 2C,

Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut

sebagai : TURUT TERGUGAT II ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah melihat dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh

Penggugat dan Tergugat ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 29 Januari 2014 yang telah didaftarkan dalam Register perkara perdata pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong dengan nomor : 27/Pdt.G/2014/PN.Cbn., pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2003, di Jakarta – Indonesia, antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah membuat surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Lot 400 yang beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia, sesuai surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia) yang dilegalisasi oleh Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH., Notaris di Jakarta dengan Nomor : 098/LEG/KNTLSR/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa kesepakatan perjanjian sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 diatas, disaksikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II turut pula bertandatangan sebagai saksi di dalam Surat Perjanjian tersebut ;
- 3 Bahwa berdasarkan surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia) tertanggal 17 Oktober 2003 tersebut, PENGGUGAT ditegaskan sebagai satu-satunya pemilik terhadap obyek yang terletak di Lot 400 sesuai dengan Register Nomor : 400/DP38001 yang beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia, dan TERGUGAT telah menegaskan untuk melepaskan hak selaku Turut Pemilik (*Joint tenant*) atas obyek yang terletak di Lot 400 sesuai dengan Register Nomor : 400/DP38001 yang beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia tersebut ;
- 4 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia) tertanggal 17 Oktober 2003 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT tetap harus tunduk dan mentaati Perjanjian yang telah disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta TERGUGAT tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dengan cara apapun atau menjaminkan dengan cara apapun atau membebani dengan cara apapun yang berkenaan dengan obyek yang terletak di Lot 400 sesuai dengan Register Nomor : 400/DP38001 yang beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153 ;
- 5 Bahwa oleh karena Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia) tertanggal 17 Oktober 2003 tersebut telah disepakati antara PENGGUGAT dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Pdt, perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang dan mengikat bagi para pihaknya, *in casu* PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

- 6 Bahwa gugatan ini didasarkan atas dasar dan alasan serta bukti-bukti yang cukup, sehingga amat patut dan beralasan menurut hukum bilamana putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya-upaya hukum berupa banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);

PERMOHONAN :

Bahwa atas dasar uraian-uraian diatas, beserta ini kami mengajukan permohonan kepada Yth. Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan SAH dan MENGIKAT surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dilegalisasi oleh Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH., Notaris di Jakarta dengan Nomor : 098/LEG/KNTLSR/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003 ;
- 3 Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT sebagai satu-satunya pemilik terhadap obyek yang terletak di Lot 400 sesuai dengan Register Nomor : 400/DP38001, beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia, berdasarkan surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia) yang dilegalisasi oleh Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH., Notaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jakarta dengan Nomor : 098/LEG/KNTLSR/X/2003

tanggal 17 Oktober 2003 ;

- 4 Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT telah melepaskan hak selaku Turut Pemilik (*Joint tenant*) atas obyek yang terletak di Lot 400 beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia, berdasarkan surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia) yang dilegalisasi oleh Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH., Notaris di Jakarta dengan Nomor : 098/LEG/KNTLSR/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003 tersebut ;
- 5 Menghukum TERGUGAT untuk tetap harus tunduk dan mentaati perjanjian yang telah disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut;
- 6 Menghukum TERGUGAT untuk tidak mengalihkan hak dengan cara apapun atau menjaminkan dengan cara apapun atau membebani dengan cara apapun yang berkenaan dengan obyek yang terletak di Lot 400 beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia ;
- 7 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini ;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Bantahan, Banding ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) ;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir kuasanya Hidayat Surya Saleh, SH., sedangkan untuk Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II hadir kuasanya Andy Wijaya, SH., berdasarkan masing-masing Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Pebruari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada masing-masing tanggal 26 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 1 tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang : Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diupayakan untuk berdamai melalui prosedur mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak maka Ketua Majelis Hakim telah menetapkan Lilik Sugihartono, SH., sebagai Hakim Mediator, namun upaya untuk berdamai melalui prosedur mediasi tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan dalam perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka selanjutnya Tergugat telah mengajukan surat jawaban tertanggal 16 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melakukan dan atau menandatangani surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Lot 400 yang beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia, sesuai surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia) tertanggal 17 Oktober 2003 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisasi oleh Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH., Notaris di

Jakarta dengan Nomor : 098/LEG/KNTLSR/X/2003 tanggal

17 Oktober 2003, dimana dalam kesepakatan perjanjian

tersebut , juga disaksikan oleh Turut Tergugat I dan Turut

Tergugat II, yang turut pula bertandatangan sebagai saksi di

dalam Surat Perjanjian tersebut;

- 2 Bahwa menyangkut Kepemilikan Tanah dan Bangunan yang terletak di Lot 400 sesuai dengan Register Nomor : 400/DP38001 yang beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia tersebut, TERGUGAT mengakui dan atau membenarkan jika PENGGUGAT sebagai satu-satunya pemilik, dan sebagaimana isi Surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia) tertanggal 17 Oktober 2003 tersebut, TERGUGAT juga menegaskan untuk melepaskan hak selaku Turut Pemilik (*Joint tenant*) atas obyek yang terletak di Lot 400 sesuai dengan Register Nomor : 400/DP38001 yang beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia tersebut oleh karena pada kenyataannya memang status Turut Pemilik (*Joint tenant*) tersebut hanyalah formalitas belaka ;
- 3 Bahwa sejak ditandatanganinya Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia) tertanggal 17 Oktober 2003 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, TERGUGAT tunduk dan mentaati Perjanjian yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati dimaksud, dan TERGUGAT tidak pernah berniat untuk mengalihkan hak dengan cara apapun atau menjaminkan dengan cara apapun atau membebani dengan cara apapun yang berkenaan dengan obyek yang terletak di Lot 400 sesuai dengan Register Nomor : 400/DP38001 yang beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153 tersebut;

Bahwa atas dasar uraian-uraian diatas, beserta ini Tergugat mengajukan permohonan kepada Yth.Majelis Hakim yang mengadili perkara ini guna memberikan putusannya seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan surat jawaban tertanggal 16 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Turut tergugat I dan Turut Tergugat II telah ikut bertanda tangan dalam kapasitas sebagai saksi didalam suat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Lot 400 yang beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross Western Australia 6153, Autralia tertanggal 17 Oktober 2003 antara Penggugat dengan Tergugat ;
- 2 Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana yang juga telah dicantumkan dalam Surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Lot 400 yang beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross Western Australia 6153, Autralia tertanggal 17 Oktober 2003 tersebut, objek perjanjian dimaksud adalah milik dari Penggugat dan hal inipun juga telah diakui oleh tergugat sendiri dan dinyatakan didalamisi Surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Wwstern Australia 6153, Autralia) tertanggal Oktober 2003 dimaksud ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban ini diajukan dan tidak lupa Turut tergugat I dan Turut tergugat II mengajukan permohonan kepada Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini guna memberikan putusannya seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 23 April 2014, dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut tergugat II tidak mengajukan Duplik kemudian untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Replik tersebut dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1 : Foto copy Surat Perjanjian Kepemilikan tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153 Australia) yang dilegalisasi oleh Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. Notaris di Jakarta dengan No.098/LEG/KNTLSR/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003 ;

Bukti P-2: a. Foto copy Receipt of CONTRACT FOR SALE OF LAND OR STRATA TITLE BY OFFER AND ACCEPTANCE, tanggal 3 Oktober 2003 ;
b. Foto copy Terjemahan resmi dari Penterjemah tersumpah atas dokumen Receipt of CONTRACT FOR SALE OF LAND OR STRATA TITLE BY OFFER AND ACCEPTANCE, tanggal 3 Oktober 2003 ;

Bukti P-3 a. Foto copy Record of certificate of Title, Under the Transfer of Land Act 1893, Register Number 400/DP38001, Western Australia, terdaftar pada 3 Oktober 2003;
b. Foto copy Terjemahan resmi dari Penterjemah tersumpah atas dokumen Record of certificate of Title Under the Transfer of Land Act 1893, Register Number 400/DP38001, terdaftar pada 3 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dipersidangan, serta foto copy bukti surat tersebut telah diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II juga telah mengajukan alat surat bukti surat sebagai berikut :

- Bukti T, TT-1, dan TT-2 Foto copy Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan 39 A. Matheson Road, Applecross Western Australia 6153 Australia tertanggal 17 Oktober 2003 yang dibuat dan ditanda tangani bersama Penggugat, tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan ternyata tidak ada aslinya, serta foto copy bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, maka terhadap bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan perkara ini Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 11 Juni 2014 dan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 04 Juni 2014 dan selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan ke depan persidangan serta oleh karenanya mohon agar segera dijatuhkan Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berlangsung di depan persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini maka dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya di dalam Putusan ini;

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya
adalah mengenai :

- 1 Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2003, di Jakarta – Indonesia, antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah membuat surat perjanjian kepemilikan tanah dan bangunan atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Lot 400 yang beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia, sesuai surat perjanjian kepemilikan tanah dan bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153) yang dilegalisasi oleh Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH., Notaris di Jakarta dengan Nomor : 098/LEG/KNTLSR/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003 ;
- 2 Bahwa pada kesepakatan perjanjian sebagaimana tersebut dalam posita angka 1 diatas, disaksikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II turut pula bertandatangan sebagai saksi di dalam surat perjanjian tersebut ;
- 3 Bahwa berdasarkan surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia) tertanggal 17 Oktober 2003 tersebut, PENGUGAT ditegaskan sebagai satu-satunya pemilik terhadap obyek yang terletak di Lot 400 sesuai dengan Registrasi Nomor : 400/DP38001 yang beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia, dan TERGUGAT telah menegaskan untuk melepaskan hak selalu Turut Pemilik (*Joint tenant*) atas obyek yang terletak di Lot 400 sesuai dengan Registrasi Nomor : 400/DP38001 yang beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia tersebut ;
- 4 Bahwa berdasarkan Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia) tertanggal 17 Oktober 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT tetap harus tunduk dan mentaati Perjanjian yang telah disepakati antara PENGUGAT dan TERGUGAT, serta TERGUGAT tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dengan cara apapun atau menjaminkan dengan cara apapun atau membebani dengan cara apapun yang berkenaan dengan obyek yang terletak di Lot 400 sesuai dengan Registrasi Nomor : 400/DP38001 yang beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153 ;

- 5 Bahwa oleh karena Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia) tertanggal 17 Oktober 2003 tersebut telah disepakati antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHP Pdt, perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang dan mengikat bagi para pihaknya, *in casu* PENGUGAT dengan TERGUGAT ;
- 6 Bahwa gugatan ini didasarkan atas dasar dan alasan serta bukti-bukti yang cukup, sehingga amat patut dan beralaskan menurut hukum bilamana putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya-upaya hukum berupa banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3. ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melakukan dan atau menandatangani surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Lot 400 yang beralamat 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia, sesuai surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia) tertanggal 17 Oktober 2003 yang dilegalisasi oleh Theresia Lusati Siti Rahayu, SH., Notaris di Jakarta dengan Nomor 098/LEG/KNTLSR/X/2003 tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2003, dimana dalam kesepakatan perjanjian tersebut, juga disaksikan oleh Turut Tergugat I dan turut Tergugat II, yang turut pula bertandatangan sebagai saksi di dalam Surat Perjanjian tersebut ;

- 2 Bahwa menyangkut Kepemilikan Tanah dan Bangunan yang terletak di Lot 400 sesuai dengan Register Nomor : 400/DP38001 yang beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia tersebut, TERGUGAT mengakui dan atau membenarkan jika PENGGUGAT sebagai satu-satunya pemilik, dan sebagaimana isi Surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia) tertanggal 17 Oktober 2003 tersebut, TERGUGAT juga menegaskan untuk melepaskan hak selaku Turut Pemilik (*Joint tenant*) atas obyek yang terletak di Lot 400 sesuai dengan Register Nomor : 400/DP38001 yang beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia tersebut oleh karena pada kenyataannya memang status Turut Pemilik (*Joint tenant*) tersebut hanyalah formalitas belaka ;
- 3 Bahwa sejak ditandatanganinya Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia) tertanggal 17 Oktober 2003 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, TERGUGAT tunduk dan mentaati perjanjian yang telah disepakati dimaksud, dan TERGUGAT tidak pernah berniat untuk mengalihkan hak dengan cara apapun yang berkenaan dengan obyek yang terletak di Lot 400 sesuai dengan Register Nomor : 400/DP38001 yang beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153 tersebut ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan jawaban sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar TURUT TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II telah ikut bertandatangan dalam kapasitas sebagai SAKSI didalam Surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Lot 400 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia

tertanggal 17 Oktober 2003 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT ;

- 2 Bahwa sepengetahuan TURUT TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II sebagaimana yang juga telah tercantum didalam Surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Lot 400 yang beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia tertanggal 17 Oktober 2003 tersebut oleh objek perjanjian dimaksud adalah milik dari PENGUGAT dan hal inipun juga telah diakui oleh TERGUGAT sendiri dan dinyatakan didalam isi Surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia) tertanggal 17 Oktober 2003 dimaksud;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda T,TT.I dan TT. II. ;

Menimbang, bahwaterhadapapa yang dikemukakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya, serta setelah mencermati jawab jinawab antara Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, juga membaca seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat, serta Tergugat, maka majelis menilai tidak ada sama sekali dalil sangkalan yang dikemukakan atas seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan “Pengakuan” sebagaimana yang diatur dalam pasal 174 HIR ;

Menimbang, bahwa terhadap “Pengakuan” secara theoritis, hukum Acara Perdata, dapat dikemukakan sebagai berikut :

Sebagai alat bukti dengan gradasi keempat adalah “pengakuan” atau “*bekentenis confession*” diatur Pasal 174 HIR, Pasal 312 – 313 RBg., Pasal 1923– 1928 KUH Perdata, serta yurisprudensi. Pada dasarnya pengakuan merupakan suatu pernyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berperkara yang isinya membenarkan dalil lawan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bai sebagian maupun seluruhnya. Jadi, konkretnya pengakuan merupakan keterangan sepihak dan untuk itu tidaklah diperlukan persetujuan dari pihak lainnya ;

Menurut pandangan doktrina, pada dasarnya pengakuan (Pasal 1923 KUH Perdata) dapat dibagi menjadi dua jenis. Kedua jenis pengakuan tersebut selengkapny akan dijelaskan satu persatu dibawah ini ;

Pengakuan di muka persidangan mempunyai kekuatan pembuktian “sempurna” (volledig bewijs) dan mengikat yang bersangkutan atau engan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 174 HIR, Pasal 311 RBg., dan Pasal 1925 KUH Perdata). Dalam konteks ini berarti bahwa hakim harus menganggap dalil-dalil yang diakui sebagai benar dan menggabungkan gugatan didasarkan atas dalil-dalil tersebut. Jadi, konkretnya pengakuan dimuka sidang ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. “Sempurna” dalam artian bahwa di sampinh pengakuan tersebut tidak diperlukan lagi adanya alat bukti lain untuk menganggap benar dalil-dalil yang diakui, sedangkan “mengikat” diartikan bahwa dalil-dalil tersebut wajib dianggap benar dengan adanya pengakuan ;

Dalam praktik pengakuan di depan persidangan dapat diberikan secara tegas sehingga memberi kepastian kepada hakim dan dapat pula diberikan secara diam-diam sehingga terhadap hal ini hakim bebas menilainya. Pengakuan yang dilalukan di depan persidangan tidak boleh ditarik/dicabut kembali, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pengakuan itu menimbulkan adanya elemen kekeliruan (dwaling) terhadap kenyataan peristiwa (daadzaken). Kekeliruan terhadap hukum tidak dapat dianggap sebagai alasan untuk mencabut pengakuan (Pasal 1926 ayat (2) KUH Perdata) ;

Selain itu, pengakuan di depan persidangan pun dasarnya tidak boleh dipisah-pisahkan. Dalam konteks ini hakim tidaklah bebas untuk hanya menerima sebagian dan menolak selebihnya, tetpi harus menerima/ditolak seluruhnya. Hal ini pararel dengan asas “onsplitsbare bekenntenis” atau onsplitsbaar aveu” sebagaimana ketentuan Pasal 176 HIR, Pasal 313 RBg., serta Pasal 1924 KUH Perdata dan terhadap pengakuan seperti ini maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim bebas menentukan untuk pada siapa harus dibebankan kewajiban pembuktian sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 272K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat meneguhkan seluruh dalil gugatannya, oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui secara utuh oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka cukup beralasan hukum petitum Penggugat pada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum Penggugat pada poin 8, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan, banding ataupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad), majelis hakim berpendapat oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat dari pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA RI No. 3 Tahun 1971, maka Tidak beralasan menurut hukum karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 174 HIR, 1923 KUH Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

-----MENGADILI :

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan SAH dan MENGIKAT surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia) antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dilegalisasi oleh Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH., Notaris di Jakarta dengan Nomor : 098/LEG/KNTLSR/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan secara hukum bahwa PENGGUGAT sebagai satu-satunya pemilik terhadap obyek yang terletak di Lot 400 sesuai dengan Register Nomor : 400/DP38001, beralamat di 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia, berdasarkan surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia) yang dilegalisasi oleh Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH., Notaris di Jakarta dengan Nomor : 098/LEG/KNTLSR/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003;
- 4 Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT telah melepaskan hak selaku Turut Pemilik (Joint tenant) atas obyek yang terletak di Lot 400 beralamat 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia, berdasarkan surat Perjanjian Kepemilikan Tanah dan Bangunan (39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia) yang dilegalisasi oleh Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH., Notaris di Jakarta dengan Nomor: 098/LEG/KNTLSR/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003 ;
- 5 Menghukum TERGUGAT untuk tetap harus tunduk dan mentaati perjanjian yang telah disepakati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut ;
- 6 Menghukum TERGUGAT untuk tidak mengalihkan hak dengan cara apapun atau menjaminkan dengan cara apapun atau membebani dengan cara apapun yang berkenaan dengan obyek yang terletak di Lot 400 beralamat 39 A Matheson Road, Applecross, Western Australia 6153, Australia ;
- 7 Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini ;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;
- 9 Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong pada hari JUM'AT tanggal 13 JUNI 2014 oleh Hj. DIAH SULASTRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI, SH.MH., selaku Ketua Majelis Hakim, ST. IKO SUDJATMIKO, SH. dan DR..RONALD S. LUMBUUN, SH, MH. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 25 JUNI 2014 oleh Ketua Majelis Hakim Hj. DIAH SULASTRI DEWI, SH.MH. didampingi oleh ST. IKO SUDJATMIKO, SH. dan EKO JULIANTO, SH.MM.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu MUHAMAD HOESNA, SH.MH., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ST. IKO SUDJATMIKO, SH.

Hj. DIAH SULASTRI DEWI, SH.MH.

EKO JULIANTO, SH.MM.MH

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD HOESNA, SH.MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran..... : Rp.30.000,-
- Biaya Proses..... Rp.50.000,-
- Panggilan..... : Rp.720.000,-
- Redaksi..... : Rp. 5.000,-
- Materai..... : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.811.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)